



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 21 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Jasa adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.
9. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah atau PD Pasar dan pihak swasta.
10. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat mendaratkan hasil tangkapan, tempat tambak labuh kapal, tempat transaksi ikan untuk dijual atau dilelang.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Pungutan Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan Kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat dterang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas dan aktivitas di pasar grosir dan atau pertokoan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan atas penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis barang dan fasilitas yang digunakan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis-jenis barang dan fasilitas yang digunakan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah kabupaten atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pembayaran per jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyedia jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten.
- (2) Lokasi dan tempat pasar grosir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pelunasan, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran, wajib retribusi wajib melunasi wajib retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran. atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
P E N Y I D I K A N
Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

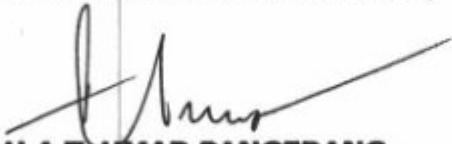
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Pebruari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 21.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 21 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, maka sejalan dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah untuk pembiayaan Pembangunan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya berasal dari Retribusi Daerah yang dipungut dan dikelola secara efektif dan efisien. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pertumbuhan perekonomian di daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari PAD khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah Produk Perundang-Undangan yang memperbaharui sistem pelaksanaan retribusi di daerah yang mengarah kepada sistem sederhana, adil, efektif dan efisien serta dapat mengerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah, sedangkan Peraturan Daerah tersebut diatas belum sepenuhnya menganut sistem dimaksud.

Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan, maka perlu pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan di daerah dengan menetapkan peraturan daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup Jelas |
| Pasal 4 | : Cukup Jelas |

Pasal 5 : Cukup Jelas.
Pasal 6 : Cukup Jelas.
Pasal 7 : Cukup Jelas.
Pasal 8 : Cukup Jelas.
Pasal 9 : Cukup Jelas.
Pasal 10 : Cukup Jelas.
Pasal 11 : Cukup Jelas.
Pasal 12 : Cukup Jelas.
Pasal 13 : Cukup Jelas.
Pasal 14 : Cukup Jelas.
Pasal 15 : Cukup Jelas.
Pasal 16 : Cukup Jelas.
Pasal 17 : Cukup Jelas.
Pasal 18 : Cukup Jelas.
Pasal 19 : Cukup Jelas.
Pasal 20 : Cukup Jelas.
Pasal 21 : Cukup Jelas.